

**Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 114 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Pendekatan Kasus Nomor 226/Pid.Sus/2019/Pn Tbk)**

***Analysis Of The Judge's Decision On The Implementation Of Article 114 Of
The Law On Narcotics
(approach to case Number 226/Pid.Sus/2019/PN Tbk)***

**Linda Theresia¹, Alwan Hadiyanto², Parningotan Malau³, Adam Rangga
Prasta Reyses⁴, Tino Deswanto⁵, Mariyonata⁶, Syahrul Putra Wardhanu⁷,
Irpan Situmeang⁸, Ilham⁹, Desi Wasilah¹⁰**

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: advokat.lindatheresia@gmail.com, alwan_hadiyanto@yahoo.com,
pmalau0707@gmail.com

Abstrak

Narkotika memiliki manfaat di bidang medis atau kesehatan karena kemampuannya untuk memberikan efek menenangkan. Jika narkotika tidak digunakan sesuai standar pengobatan, maka dapat berdampak sangat merugikan bagi individu atau masyarakat, terutama generasi muda. Penggunaan narkotika dan peredaran narkotika dianggap sebagai salah satu kejahatan serius dan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena bersifat lintas negara, menggunakan modus operandi tinggi serta teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi luas yang merusak bangsa secara sistematis, dan telah menimbulkan banyak korban. Fokus penelitian ini adalah tentang analisis keputusan hakim terhadap implementasi Pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pendekatan kasus nomor 226/Pid. Sus/2019/PN Tbk. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa hakim harus memahami dan mengeksplorasi nilai-nilai hukum masyarakat dengan berinteraksi langsung, agar dapat merumuskan dan memahami perasaan hukum dan keadilan yang dihayati oleh rakyat. Dengan demikian, hakim akan memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan mencapai keadilan berdasarkan Pancasila.

Kata kunci: *narkotika, kejahatan luar biasa, putusan hakim*

Abstract

Narcotics have benefits in the medical or health field due to their ability to provide a calming effect. If narcotics are not used according to treatment standards, it can

have a very detrimental impact on individuals or society, especially the younger generation. The use of narcotics and narcotics trafficking is considered one of the serious and extraordinary crimes because it is transnational, uses high modus operandi and sophisticated technology, is supported by a wide organizational network that systematically damages the nation, and has caused many victims. The focus of this research is on Analysis of the Judge's Decision on the Implementation of Article 114 of the Law on Narcotics (approach to case Number 226/Pid.Sus/2019/PN Tbk). The method used is normative legal research with the approach used in this research is a statute approach, case approach. From the research, it is known that judges must understand and explore the legal values of society by interacting directly, in order to formulate and understand the feelings of law and justice lived by the people. Thus, judges will give decisions that are in accordance with the law and achieve justice based on Pancasila.

Keywords: narcotics, extraordinary crimes, judge's decision

PENDAHULUAN

Narkotika bagai dua sisi mata uang, bisa menjadi zat yang memberikan manfaat, tetapi juga dapat merusak kesehatan. Narkotika bermanfaat karena digunakan dalam dunia medis atau kesehatan, seperti proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Dalam dunia medis, obat narkotika sering digunakan untuk membuat pasien tidak merasakan sakit sebelum menjalani operasi, karena di dalam Narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*narke, narkotikos, narcosis*” yang berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan efek bengong (*stupor*), menimbulkan mati rasa atau mematikan, menidurkan dan tidak merasakan apa-apa, dapat digunakan untuk membius atau obat bius. Dalam bahasa Inggris, narkotika disebut *narcose* atau *narcosis* yang bermakna menidurkan atau pembiusan.

Indonesia, yang sebelumnya digunakan sebagai negara transit untuk perdagangan narkotika, saat ini telah menjadi target operasi bagi jaringan Narkotika Internasional. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika tersebut juga disumbang oleh ulah sindikat narkotika. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja.

Secara yuridis penggunaan narkotika hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun faktanya sering kali pemakaiannya disalahgunakan. Bahkan penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. Penggunaan narkotika tanpa hak atau dikenal dengan istilah penyalahgunaan narkotika, pastinya menyebabkan banyak kerugian, baik secara pribadi maupun bagi orang lain demikian juga untuk lingkungan sekitarnya. Dampak sosial, kesehatan, dan keamanan yang diakibatkan oleh fenomena ini sangat serius, sehingga memotivasi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil tindakan kuat dalam menyelesaikan permasalahan ini.⁷ Seseorang yang telah kecanduan narkotika akan mencoba mendapatkan zat tersebut dengan cara apapun, tanpa memperdulikan norma sosial, agama, atau hukum, yang mungkin akhirnya akan menyebabkan perilaku kriminal dan gangguan bagi keluarga dan

masyarakat. Narkotika juga berpotensi menyebabkan kematian jika digunakan dalam dosis yang tinggi (*over dosis*).

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai salah satu kejahatan serius dan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena kejahatan ini bersifat lintas negara yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas yang bertujuan merusak bangsa secara sistematis, dan sudah banyak menimbulkan korban. Jaringan tersebut terus berkembang dan berpotensi merugikan dengan dampak yang luas. Definisi penyalahgunaan adalah penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Dengan mengeksploitasi sesuatu seperti kekuasaan dan barang, seseorang berusaha untuk memperoleh keuntungan yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Penyalahgunaan narkotika oleh seseorang terjadi ketika mereka menggunakan narkotika tanpa pengawasan dokter.

Penyalah guna, penyalahgunaan narkotika, peredaran narkotika merupakan satu rangkaian dengan adanya jual beli atau sering disebut transaksi narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Jual beli / transaksi Narkotika adalah salah satu peristiwa tindak pidana yang sangat penting dalam penanganan hukum mulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim, karena transaksi narkotika menjadi asal muasal adanya penyalah guna, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di masyarakat. Penahanan dan pemenjaraan terhadap pengguna narkoba dalam proses hukum oleh aparat penegak hukum dianggap sebagai upaya yang tepat untuk mengurangi angka penggunaan narkotika. Namun demikian terkait transaksi Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) sering menimbulkan persoalan. Hakim dalam pertimbangan putusannya sering memaksakan penerapan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, padahal faktanya di persidangan peristiwa tersebut tidak tepat. Pemaksaan terhadap penerapan Pasal 114 tentu saja menimbulkan ketidakadilan dan perampasan hak asasi terpidana, karena sanksi pidana maksimumnya adalah penjara seumur hidup. Penegak hukum harusnya dilandasi dengan etika dan moral sehingga terjadi sinkronisasi antara sisi keadilan dan juga sisi kepastian hukum. Tidak boleh ada upaya penegakan hukum pidana yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitu pula sebaliknya. Dalam upaya menerapkan keadilan di Indonesia, Pancasila memiliki peran yang signifikan sebagai landasan keadilan yang dijelaskan dalam sila kedua dan sila kelima. Kedua prinsip tersebut telah menjelaskan secara komprehensif dan menjadi landasan serta petunjuk yang harus dipahami dan dilakukan oleh masyarakat sebagai manusia yang mampu hidup berdampingan di Indonesia.

Dalam banyak kasus, terkadang putusan hakim mencederai rasa keadilan masyarakat. Seringkali fakta yang terungkap tidak selalu berupa sesuatu yang benar-benar jelas. Seringkali di kehidupan nyata, kita harus menghadapi kenyataan bahwa pertimbangan mengenai benar dan salah berdasarkan hukum tidak selalu menolong. Putusan perkara nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Tbk yang menjadi pendekatan kasus dalam penelitian ini, pada fakta persidangan terungkap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, namun Penuntut Umum dan Hakim memutuskan dengan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika.

Penelitian merupakan bentuk ungkapan rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk penelitian secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, Keputusan / ketetapan pengadilan, kontrak / perjanjian / akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Kajian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Subjek penelitian menurut Suliyanto penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada bahan hukum kualitatif, dimana bahan hukum kualitatif adalah bahan hukum yang tidak berbentuk angka atau bilangan, sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yang merujuk kepada individu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang diminta oleh peneliti terkait dengan penelitian yang sedang berlangsung. Bahan hukum ini bisa terdiri dari keadaan dan kondisi latar belakang penelitian yang digunakan.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Hakim yang memutus perkara nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Tbk.

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pendekatan kasus Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Tbk). Pengumpulan bahan hukum diperoleh dan dikumpulkan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder serta bahan non hukum yang berhubungan dengan penelitian terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pendekatan kasus Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Tbk). Sumber bahan hukum dari penelitian normatif ini adalah menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan menyatakan bahwa bahan hukum sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

PEMBAHASAN

Bahwa didalam memutuskan suatu kasus tentunya diperlukan pembuktian. Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Menurut Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa : Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M. Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Berkaitan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, berbagai aliran pembuktian telah muncul yang dianggap

sesuai dengan zamannya. Teori-teori Pembuktian yang ada saat ini adalah: teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction-in time*), teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*), pembuktian menurut undang-undang secara positif dan pembuktian menurut undang-undang secara negative, sehingga didalam memutuskan kasus nomor 226/Pid. Sus/2019/PN Tbk hakim dapat menggunakan salah satu dari teori pembuktian tersebut dan menurut peneliti didalam kasus nomor 226/Pid. Sus/2019/PN Tbk teori yang digunakan oleh hakim adalah teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction-in time*). Mengapa peneliti menyebutkan demikian karena hakim tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa didalam kasus tersebut tidak pernah terbukti melakukan transaksi narkoba sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, namun tetap diputuskan terbukti melakukan perbuatan transaksi narkoba.

Formulasi Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Transaksi Narkoba, lebih mengarah kepada definisi dari transaksi narkoba sesuai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal 112 Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai penguasaan terhadap narkoba. Serta bagaimana pentingnya penjelasan secara terang benderang masing-masing unsur yang tersebut dalam pasal-pasal tersebut, agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda oleh hakim.

Menurut pendapat dari Sudikno Mertokusomo Putusan pengadilan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang memiliki kewenangan, disampaikan dalam persidangan untuk menyelesaikan suatu kasus atau konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Leden Marpaung menyebutkan Putusan pengadilan adalah hasil akhir dari suatu proses setelah dipertimbangkan dengan matang, baik secara tertulis maupun lisan.

Keputusan hakim dari sebuah lembaga peradilan secara filosofi dijuluki sebagai mahkota hakim. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa esensi dalam pertimbangan yuridis hakim adalah membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan delik yang dituduhkan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* atau *legal reasoning* adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara menurut Peter Mahmud Marzuki. Pertimbangan hukum sering diungkapkan melalui konsideran "menimbang" atau "pokok perkara". *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan mempertimbangkan fakta faktual dan keputusan didasarkan pada fakta tersebut. Dengan cara itu, suatu fakta materiil dapat menghasilkan keputusan yang bertentangan satu sama lain. Yang penting adalah faktor penentu atau argumen-argumen hukum yang dipertimbangkan dalam keputusan tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, *judicial interpretation* merupakan cara untuk mengubah suatu aturan hukum. Sudikno juga menambahkan bahwa ada berbagai cara pengambilan hukum melalui penafsiran oleh hakim, seperti interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, atau interpretasi sosiologis. Cara-cara interpretasi hukum juga bervariasi sehingga setiap hakim diberikan wewenang untuk menafsirkan suatu peraturan (konstitusi), yang menyebabkan adanya kemungkinan adanya pendapat hakim yang

berbeda dalam menafsirkan suatu aturan hukum terhadap sebuah kasus. Interpretasi juga dikenal sebagai penafsiran hukum, ialah cara menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang memberikan penjelasan yang jelas atas teks undang-undang, sehingga dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.³¹ Penafsiran hukum adalah proses mencari pemahaman dan makna dari peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan interpretasi hukum.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³³ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁴ Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hal ini sebagaimana yang pernah dicetuskan Gustav Radbruch. Posisi strategis keputusan hakim adalah untuk menjadi penegak hukum yang merdeka sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa tekanan dari pihak manapun, yang dijelaskan dalam UU No. 48 Tahun 2009 di mana Pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, untuk menjaga Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam menerapkan hukum positif, hakim harus memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat agar putusannya diterima dengan ikhlas oleh semua pihak, sehingga hakim harus memastikan tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum ketika menjatuhkan hukuman. Sebelum memberikan hukuman, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat membuat hukuman menjadi lebih berat atau lebih ringan. Faktor yang membuat ringan adalah gambaran terbaik dari terdakwa selama sidang, sementara faktor yang membuat berat dinilai sebagai sifat buruk dari terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), yaitu hakim dan hakim konstitusi harus mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada di masyarakat. Dalam Pasal 8 ayat (2), hakim harus mempertimbangkan baik dan buruknya terdakwa dalam menentukan ringannya pidana. Yang lebih menarik adalah bahwa Undang-Undang Narkotika telah diberlakukan dengan "asas kesalahan" yang dimasukkan ke dalam tubuhnya sebagai dasar hukuman bagi pelaku, seperti yang dikenal di hukum pidana dengan *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Untuk mengikuti aturan tersebut, hakim tidak boleh memberikan hukuman pidana atau sanksi Tindakan kepada terdakwa tanpa bukti yang cukup. Dengan mematuhi prinsip kesalahan, bukti tindak pidana narkotika tidak menjamin pelaku akan langsung dihukum, karena itu tergantung pada apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

Dalam konteks kebebasan hakim, perlu juga ditegaskan mengenai posisi

hakim yang tidak memihak. Frasa "tidak memihak" harus dipahami secara tidak harfiah, karena hakim harus mendukung kebenaran dalam menjatuhkan putusannya. Dalam konteks ini, tidak memihak hakim berarti tidak tendensius dalam pertimbangan dan penilaiannya. Seperti yang dikatakan oleh Binsar M. Gultom seorang hakim tinggi bahwa hakim yang benar itu adalah hakim yang takut akan Tuhan. Dia tidak akan sembarangan memutuskan dengan sekilas pandang saja, tetapi akan mengadili dan meutus perkara dengan hati Nurani dan sesuai dengan fakta hukum secara komprehensif dan objektif.

Teori Hukum Keadilan berdasarkan Pancasila peneliti lihat sangat kuat terdapat didalam putusan kasus nomor 226/Pid. Sus/2019/PN Tbk, sejak awal putusan yaitu pada pembukaannya selalu disebutkan kalimat "Demi Keadilan" dan "berdasarkan Ketuhanan Maha Esa" namun sepertinya frasa tersebut hanya sekedar pelengkap putusan saja, karena tidak terlihat adanya wujud dari realisasi pengamalan Pancasila, yaitu adanya keadilan yang tersebut didalam Pancasila khususnya pada sila kedua dan kelima dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tersebut secara jelas dalam sila kesatu Pancasila. Analisa peneliti bahwa perlu terdapat keadilan yang berkeadilan berdasarkan Pancasila didalam putusan kasus ini secara terang benderang dan tidak tebang pilih. Namun faktanya, keadilan berdasarkan Pancasila sepertinya hanya sekedar tulisan belaka sebagai syarat pembukaan putusan ini, terbukti pertimbangan dan putusannya kurang berkeadilan Pancasila, seharusnya norma yang dibuat didalam putusan harus terkandung nilai-nilai Pancasila terutama keadilan. Ketika hakim salah menginterpretasikan hukum, maka orang yang tidak bersalah menjadi dihukum, orang yang tidak menguasai disebut menguasai, orang tidak bertransaksi disebut bertransaksi, tentu saja akan menciderai keadilan hukum berdasarkan Pancasila.

Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dalam Putusan kasus nomor 226/Pid. Sus/2019/PN Tbk merupakan pasal yang diterapkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus kasus tersebut, bunyi pasal 114 Undang-Undang Narkotika adalah: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika diputuskan oleh majelis hakim dalam kasus tersebut, dengan pertimbangannya yaitu: Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut serta tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, yang mana keterangan Terdakwa dan keterangan

saksi-saksi dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (bungkus) plastik berwarna kuning yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dari sdr. Reno dengan cara di campakan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan sdr. Reno di Jalan Gobel untuk dijual oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa membutuhkan biaya untuk pengobatan kedua anak Terdakwa yang sedang sakit dan sdr. Reno menjanjikan kepada Terdakwa akan membantu biaya pengobatan Anak.

Didalam pertimbangan tersebut sudah jelas terlihat hakim salah menginterpretasikan pasal 114 Undang-Undang Narkotika seperti didalam putusan nomor 226/Pid. Sus/2019/PN Tbk. Membaca isi pertimbangan hakim yang isinya: Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana

yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil. penulis menganalisa bahwa apabila hakim menggunakan Teori Hukum Keadilan Berdasarkan Pancasila pada sila ke 2 yaitu Kemanusiaan yang adil dan sila ke 5 yaitu beradab dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara sungguh-sungguh didalam putusnya digabungkan dengan teori pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yang artinya terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah serta melihat terdapatnya penggunaan Teori Penegakan Hukum yaitu dengan diputusnya terdakwa bersalah guna didapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi negara, masyarakat maupun bagi Terdakwa, maka peneliti meyakini hakim akan memutuskan terdakwa melakukan perbuatan sesuai dengan bunyi Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, yaitu mengenai perbuatan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun hakim memaksakan penerapan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dalam pertimbangan dan putusnya, walaupun pada fakta persidangan tidak terbukti Terdakwa ada melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tiba-tiba datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi ke warung tempat Terdakwa berjualan lalu Terdakwa curiga dan takut maka dibuang Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dari tempat persembunyiannya. Lalu dimana letak terjadinya penerapan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika tersebut, faktanya yang terjadi adalah penguasaan, menyimpan narkotika.

Jika dikaitkan bunyi Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika dengan teori hukum keadilan berdasarkan Pancasila pada sila kedua yang berisikan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” serta disandingkan dengan sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan membaca pada bagian menimbang Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan “bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hakim didalam memutuskan mengenai kasus transaksi narkoba tetap harus memperhatikan isi daripada teori hukum keadilan berdasarkan Pancasila tersebut.

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu: Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, hukum Pidana Umum dapat diastikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Setelah mengalami penjajahan oleh negara Belanda, dimana Indonesia saat itu masih ikut menggunakan sistem hukum yang berasal dari negara Belanda tersebut, yakni sistem hukum eropa kontinental. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan Masyarakat Indonesia, setelah itu terjadi perubahan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh Masyarakat Internasional. Apapun sistem hukum yang dianut, pada dasarnya tidak ada negara yang hanya didasarkan pada hukum tertulis atau hukum kebiasaan saja. Hukum di Indonesia merupakan campuran hukum eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek Sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*).

Perkembangan hukum pidana tersebut dapat dilihat dari lahirnya berbagai aturan hukum pidana melalui proses pembentukan hukum pidana (*law-making process*) atau pembaruan hukum pidana (*penal law reform*). Pembaruan hukum pidana itu dilakukan baik melalui perubahan terhadap hukum pidana khususnya dalam kodifikasi, ataupun melalui pembentukan hukum pidana di luar kodifikasi. Hukum pidana di luar kodifikasi tersebut disebut dengan hukum pidana khusus (*speciale strafrecht*) atau *bijzondere strafrecht*. Pembentukan hukum pidana khusus itu selalu terjadi dari waktu ke waktu untuk merespons berbagai kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat.

Sebelum membicarakan konsep formulasi pembaharuan hukum pidana terkait narkoba, penting untuk memahami pendapat Mahfud MD, bahwa politik hukum didefinisikan sebagai Kebijakan hukum (*legal policy*) resmi yang menetapkan aturan yang akan diterapkan dalam pembuatan atau penggantian hukum untuk mencapai tujuan negara. Artinya terdapat kebijakan hukum (*legal policy*) resmi yang dikenal dengan nama Politik Hukum, dalam melakukan pembaharuan hukum untuk mencapai tujuan negara. Terlihat ada kaitan antara politik dengan pembaharuan hukum. Walaupun dalam disiplin yang berbeda, politik dan hukum saling terkait. Pembaharuan hukum adalah proses mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku dan membuat perubahan untuk mencapai efisiensi, keadilan, dan kesempatan mendapat keadilan yang sesuai.

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan banyak perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, dengan ancaman pidana penjaranya sangat berat 10 Tahun, 15 Tahun sampai seumur hidup bahkan ada pidana mati (Undang-undang Narkoba, Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Lingkungan Hidup). Indonesia juga meratifikasi peraturan

perundang-undangan Internasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol Tahun 1972 yang mengubahnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)

Didalam Undang-undang Narkotika, didefinisikan Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika. Definisi narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut, menyebutkan golongan-golongan narkotika, yang dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Narkotika menyebutkan golongan-golongan narkotika adalah narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.

Terdapat empat kategori perbuatan melawan hukum mengenai narkotika yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kategori pertama meliputi kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika disebutkan didalam Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 dan 122 untuk narkotika golongan II dan III, serta Pasal 129 huruf (a). Kategori kedua terdiri atas perbuatan-perbuatan yang menyangkut pembuatan, pemasukan, pengeluaran, atau peredaran narkotika dan obat golongan prekursor pada Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (b). Kategori ketiga, yaitu perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, dijual, dibeli, diterima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (c). Kategori keempat, yaitu perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransmisikan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan I dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (d).

Formulasi pembaharuan hukum pidana terkait transaksi narkotika ini didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tercantum didalam Pasal 114 yang menyebutkan: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling

singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

KESIMPULAN

Berdasarkan Analisa peneliti pada Putusan Kasus Nomor 226/Pid. Sus/2019/PN Tbk terdapat fakta persidangan bahwa seorang Terdakwa diperalat oleh Pengedar untuk menguasai, menyimpan atau menyembunyikan narkotika, namun pada putusannya dibuat seakan-akan terdakwa melakukan jual beli narkotika sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Lalu dimana letak keadilan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa tersebut, jika fakta persidangan diabaikan. Didalam pemeriksaan dipersidangan kasus ini terdapat penafsiran yang berbeda oleh hakim, namun sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Artinya keyakinan hakim tidak dapat diganggu gugat dalam keputusannya, asalkan pembuktian minimal alat bukti yang sah telah dihadirkan didalam persidangan, maka asas penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan telah tercapai.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai transaksi narkotika, sehingga diperlukan pertimbangan yang sangat adil dari hakim dalam memutuskan apakah suatu kasus nomor 226/Pid. Sus/2019/PN Tbk merupakan kasus transaksi narkotika atau hanya kasus penguasaan narkotika. Menurut peneliti putusan kasus nomor 226/Pid. Sus/2019/PN Tbk belum berkeadilan berdasarkan Pancasila, penyebutan “Demi Keadilan Berdasarkan Pancasila” pada putusan kasus ini terlihat hanya merupakan simbol atau syarat yang penting disebutkan saja. Penafsiran hakim bahwa seorang terdakwa yang menyimpan narkotika diputus bersalah karena melakukan jual beli atau transaksi narkotika tidak ada terbukti pada fakta persidangan, namun kembali harus disadari adanya kekuatan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction-in Time*), yang artinya asalkan hakim sudah berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan jual beli/transaksi narkotika, maka dapat diputuskan terdakwa bersalah atas jual beli/transaksi narkotika tersebut.

REFRENSI

- Alwan Hadiyanto, *Reformasi Hukum Menuju Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2020
-----, Model Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, Yogyakarta, Genta Publishing,

- Aris Prio Agus Santoso, et al, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022
- A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, 1976
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed.1. Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim IV*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2020
- Ciptono dan Alwan Hadiyanto, *Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta Selatan: Damera Press, 2023
- Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta;
- Josef M. Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014
- Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1985
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007
- Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 2009
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Press, 2017
- Parningotan Malau, *Tindak Pidana Ekonomi dan Korporasi*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, ----, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- , *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2011
- Pristika Handayani, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Damerapress, 2024,
- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No, 35 Tahun 2009)*, Yogyakarta: Legality,
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Suwarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2003

- Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018
- Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori keadilan Bermartabat*, Malang, Setara Press, 2017
- Yoserwan, Nani Mulyati, *Hukum Pidana Ekonomi*, -Ed. 1, Cet. 1.-Depok: Rajawali Pers, 2021
- Putusan Kasus Nomor 226/Pid. Sus/2019/PN Tbk
- Andri Koswara, *Politik Hukum Pidana Tentang Pengaturan Tindakpidana Di Indonesia Dalam Kasus Narkotika*, Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional Vol. 4 No. 3, 2022
- Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, ISSN: 2614-560X, 2018
- Enju Juanda, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Jurnal Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, 2017
- Edi Rosadi, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016
- Ferdino Caprico, Gunawan Nachrawi, *Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Narkotika (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pid.Sus/2019)*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2, hlm. 2991, September 2022
- Geofani Indra David Palit, et al, 2021, *Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021*, diakses pada hari Jumat, 31 Mei 2024 jam 00:57 WIB
- M. Syamsudin, *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 11, No. 1, 2011
- Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, hal. 235, 2017
- Ricardo S. Siahaan, *Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan)*, Tesis Universitas Medan Area, hlm. 11, 2018,
- Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 1, Nomor 1, (ISSN XXXX-XXXX), 2020
- Zainal Pradana, *Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Negara dan Keadilan, Volume 11 Nomor 1, p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 2721-9801, 2022
- Humas BNN, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> di akses Minggu, 19 Mei 2024, 22.57 WIB
- Aditya Mardiasuti, *Pengertian Tujuan Penelitian, Jenis, dan Contohnya*, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6205636/pengertian-tujuan-penelitian-jenis-dan-contohnya>, diakses pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 jam 02.15 WIB
- Mahjudi, Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses pada hari Jumat, 30 Agustus 2024